

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah negara Asia Tenggara yang di kelilingi oleh benua Asia dan Australia serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik memiliki pulau sebanyak 17.504 buah pulau. Negara Indonesia terdiri dari daratan dan lautan namun sebagian besar wilayahnya adalah lautan yang mencapai 3.257.483 km<sup>2</sup> sedangkan wilayah daratannya hanya 1.922.570 km<sup>2</sup>. Dengan lebar luas lautan tersebut juga berdampak baik bagi negara Indonesia dimana hasil lautannya sangat melimpah hal ini juga menjadikan mata pencaharian di negara Indonesia sebagian banyak dalam bidang kelautan seperti nelayan dan pedagang ikan dikarenakan hasil laut Indonesia yang sangat melimpah seperti ikan tuna, ikan cakalang, udang, lobster, cumi, kepiting dan lain-lain. Hasil laut ini juga tidak hanya bermanfaat bagi warga negara saja, namun juga dapat membantu pemerintah untuk memperbaiki perekonomian negara yaitu dengan melakukan transaksi menjual barang keluar negeri atau yang biasa disebut dengan ekspor. Ekspor merupakan salah satu jenis perdagangan internasional yang dilakukan oleh antar negara ataupun pemerintah disuatu negara dengan negara lain.

Dalam dunia perdagangan internasional terdapat juga organisasi perdagangan internasional yang mempunyai fungsi untuk memfasilitasi kepentingan semua negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional<sup>1</sup> seperti WTO dimana organisasi ini berfungsi sebagai mengatur perjanjian-perjanjian antar negara dalam perdagangan internasional, mendorong arus perdagangan internasional antar negara anggota, perdagangan yang lebih bebas dan bertahap, menyelesaikan sengketa perdagangan, serta mendorong pembangunan ekonomi. Dalam dunia perdagangan internasional terdapat bermacam-macam jenisnya salah satunya ekspor.

Ekspor merupakan kegiatan menjual atau mengirim barang ke negara-negara lain sesuai dengan ketentuan pemerintah dimana transaksi ini

---

<sup>1</sup> Azlz Rahmawati Desy. 2018."Mengenal Organisasi Perdagangan Tingkat Internasional". <https://bahasan.id/mengenal-organisasi-perdagangan-tingkat-internasional/>. diakses pada 10 Januari 2021.

menggunakan mata uang US Dollar sebagai transaksi ekspor. Dalam mengembangkan proses jual-menjual barang ini pemerintah mempunyai kebijakan-kebijakan yaitu: menambah macam-macam barang ekspor, memberikan fasilitas kepada produsen barang ekspor, pembuatan perjanjian dagang internasional dan lain-lain. Manfaat dari ekspor juga banyak selain menambah devisa negara juga dapat menjangkau pasar internasional untuk produk domestik dan yang paling penting adalah mempererat hubungan bilateral antar dua negara.

Indonesia melakukan ekspor bermacam-macam dari barang maupun non barang diberbagai negara salah satunya Uni Eropa dimana Uni Eropa sendiri merupakan salah satu tujuan terbesar ekspor Indonesia. Salah satu yang diekspor oleh Indonesia ke Uni Eropa yaitu dalam segi perikanan yaitu ikan tuna.

Ikan tuna merupakan salah satu ikan yang berprotein tinggi yang baik bagi tubuh. Ikan sendiri mempunyai kandungan banyak seperti asam amino, lemak, vitamin, mineral, dan omega 3. Kandungan tersebut sangat baik bagi tubuh. Ikan tuna merupakan produk andalan Indonesia setelah udang. Maka dari itu, Uni Eropa sendiri menjadi tujuan utama ekspor tuna yang ada di Indonesia dimana ekspor ikan tuna ke Uni Eropa mengalami peningkatan pada tahun 1997-2006 ekspor di Indonesia mengalami kenaikan yang pesat dari 574.419 ton mencapai 926.478 ton dengan presentase rata-rata kenaikan volume 0.23% sedangkan rata-rata kenaikan nilai mencapai 5.38% pada tahun 1997-2006.

*Tabel 1.1 Perkembangan Ekspor Perikanan Negara Indonesia Pada Tahun 1997-2006*

Komoditi	rata-rata % Kenaikan Volume 1997-2006	Rata-rata % Kenaikan Nilai 1997-2006
Udang	9,07	4,26
Tuna Cakalang Tongkol	0,23	5,38
Ikan Lainnya (termasuk darat)	6,54	6,19
Kepiting	12	24,64
Lainnya	15,61	0,88
<b>Total Hasil Perikanan</b>	<b>7,29</b>	<b>5,17</b>

Sumber: Tugas Hukum Internasional Ekspor Ikan Tuna antara Indonesia dengan Uni Eropa

Indonesia adalah salah satu negara pengekspor ikan tuna terbesar di seluruh dunia dalam ekspor ikan tuna ada tiga negara yang menduduki peringkat atas dalam tujuan ekspornya yaitu Jepang, Amerika, dan Uni Eropa. Produk- produk ikan tuna yang diekspor meliputi tuna *frozen*, tuna kaleng, ikan tuna segar, dan *steak* tuna *frozen* sebagian besar banyak yang diekspor ke negara-negara lain dan hanya sebagian kecil untuk dijual ke negara Indonesia. Ekspor ikan tuna sangat membantu pembangunan ekonomi nasional dimana ekspor ikan memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan merupakan komoditas penghasil devisa negara nomer dua setelah udang dalam hal perikanan.<sup>2</sup> Ikan tuna memiliki kandungan air dan berprotein yang tinggi dimana ikan tuna tergolong dalam hewan yang mudah rusak atau istilahnya *perishable food*, kadar air yang tinggi didalam ikan menyebabkan proses perkembangbiakan bakteri pembusuk menjadi lebih cepat maka habitat dan cara menangkap ikan memerlukan penanganan yang baik.


Dalam kegiatan ekspor bahan olahan pangan permasalahan utamanya adalah tarif bea cukai Indonesia dalam ekspor ikan tuna mendapat kendala seperti mengalami biaya bea masuk sebesar 22,5% sedangkan eksportir dari negara lain seperti Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam dikenakan sebesar 0% hal tersebut dikarenakan Indonesia belum tergabung dengan *Free Trade Agreement* (FTA) dengan Uni Eropa maka hal ini yang menyebabkan Indonesia sulit bersaing dengan negara lain dalam ekspor ikan tuna ke Uni Eropa, bukan hanya tarif bea cukai dalam ekspor memiliki standar pemberlakuan produk setiap negara yang akan menjadi tujuan ekspor dan dalam standar terkadang pemberlakuan standar tersebut biasanya tidak sama dengan yang diterapkan oleh eksportir olahan pangan hal ini menyebabkan terjadinya penolakan produk yang akan diekspor salah satunya produk perikanan dari Indonesia ini yang mana mendapatkan penolakan dari Uni Eropa karena dalam kandungan ikan tuna terdapat beberapa bahan kimia yang menyebabkan ekspor ikan tuna ke Uni Eropa, maka dari itu keamanan dan ke higienisan dalam penanganan ikan tuna itu penting untuk menentukan daya asing produk ke pasar internasional, seperti yang diketahui konsumen

---

<sup>2</sup> Risna Y, Freshty Y A, Hertria M P. 2017. "Peluang Ekspor Pasar Tuna Indonesia: Suatu Pendekatan Analisis Bayesian". <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse/article/download/5746/5433>.

yang berasal dari negara berkembang mempunyai kepekaan yang tinggi dalam hal higienis dan keamanan produk.

Grafik 1.1 Data Penolakan Ekspor Ikan Tuna Indonesia ke Uni Eropa



Sumber: Analisis penyebab penolakan produk perikanan Indonesia oleh Uni Eropa periode 2007-2017 dengan pendekatan root cause analysis

Dampak dari penurunan ekspor ikan tuna ini ternyata berawal dari kandungan ikan tuna yang terdapat merkuri, histamin dan bakteri salmonella dimana mereka mempunyai kadar yang cukup tinggi.<sup>3</sup> Hal ini juga berdampak pada ekspor ikan tuna yang terjadi pada tahun 2007-2017 dimana Indonesia mendapat penolakan ekspor tuna ke negara Uni Eropa karena terdapat kandungan pada ikan tuna. Dari permasalahan diatas mengakibatkan banyaknya hambatan tarif maupun hambatan non tarif yang dialami oleh Indonesia terutama dalam segi aturan-aturan dan sertifikat.<sup>4</sup> Maka dari itu Indonesia mengambil langkah memperbaiki kualitas dan mutu sesuai dengan ketentuan negara tujuan, dikarenakan setiap negara tujuan ekspor memiliki ketentuan-ketentuan sendiri seperti halnya dengan Uni Eropa yang menerapkan beberapa aturan yaitu standar *labeling*, pajak konsumsi, peraturan bea masuk, serta *generalized system of preference (GSP)*.

<sup>3</sup> Zuhadi Awis. 2016. "Ekspor Tuna Antara Indonesia dengan Uni Eropa". [https://www.academia.edu/28799568/TUGAS\\_HUKUM\\_BISNIS\\_INTERNASIONAL\\_EKSPOR\\_TUNA\\_ANTARA\\_INDONESIA\\_DAN\\_UNI\\_EROPA](https://www.academia.edu/28799568/TUGAS_HUKUM_BISNIS_INTERNASIONAL_EKSPOR_TUNA_ANTARA_INDONESIA_DAN_UNI_EROPA). diakses pada 30 April 2020.

<sup>4</sup> Heny Irawati, Hersi Dewantari K, Feri Kusnandar. 2019. "Analisis Penyebab Penolakan Produk Perikanan Indonesia Oleh Uni Eropa Periode 2007-2017 Dengan Pendekatan Root Cause Analysis". [https://www.researchgate.net/publication/334633496\\_ANALISIS\\_PENYEBAB\\_PENOLAKAN\\_PRODUK\\_PERIKANAN\\_INDONESIA\\_OLEH\\_UNI\\_EROPA\\_PERIODE\\_2007\\_-\\_2017\\_DENGAN\\_PENDEKATAN\\_ROOT\\_CAUSE\\_ANALYSIS](https://www.researchgate.net/publication/334633496_ANALISIS_PENYEBAB_PENOLAKAN_PRODUK_PERIKANAN_INDONESIA_OLEH_UNI_EROPA_PERIODE_2007_-_2017_DENGAN_PENDEKATAN_ROOT_CAUSE_ANALYSIS). diakses pada 30 April 2020.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dipetik suatu rumusan masalah berupa:

**“Bagaimana strategi Indonesia dalam memperbaiki kebijakan standarisasi ikan tuna yang diekspor ke Uni Eropa”**

## **C. Kerangka Pemikiran**

### **1. Konsep Ekspor**

Ekspor merupakan jual-menjual barang dan jasa dari negara produksi kemudian dijual ke luar negeri, seperti Indonesia mengekspor hasil laut ke luar negeri seperti Uni Eropa, Amerika, Jepang, Korea dan negara lainnya. Menurut Kolter dan Amstornng dalam Rahmawaty (2010) Ekspor adalah bentuk yang sederhana dalam perdagangan internasional dan merupakan strategi dalam menawarkan produksinya ke luar negeri. Terdapat macam faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam ekspor yaitu pendapatan negara yang akan dituju dan populasi penduduk.

Ekspor berlangsung ketika barang dan jasa mempunyai daya saing yang bagus dalam harga dan mutu baik yang dapat bersaing dirancah internasional. Dengan adanya ekspor dapat memberikan pemasukan devisa untuk negara yang bersangkutan lalu digunakan untuk biaya impor atau pembangunan dalam negeri. Nilai tukar juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi volume ekspor, dimana jika terjadi nilai tukar terhadap negara lain menurun maka nilai ekspor akan naik dan apabila nilai tukar terhadap negara lain meningkat maka nilai ekspor akan menurun.<sup>5</sup>

Dari sini kita dapat melihat bahwa ekspor dapat meningkatkan perekonomian suatu negara, dengan demikian negara dapat berkembang dan tumbuh pesat melalui ekspor jual beli barang atau non barang, pendapatan dari ekspor dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dalam

---

<sup>5</sup> BAB II “ Kajian Pustaka, Kerangka Konseptual, dan Hipotesis Penelitian”, diakses dari [https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/57b9d0b789d8761bf0369d6196aa1f8d.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/57b9d0b789d8761bf0369d6196aa1f8d.pdf), diakses pada 01 Mei 2020.

negeri atau untuk menangani biaya impor yang dilakukan oleh suatu negara

## 2. Konsep Perdagangan Internasional

Konsep perdagangan Internasional merupakan tindakan perdagangan yang dilakukan oleh warga disuatu negara dengan warga di negara lain atau pemerintah yang berada disuatu negara atau pemerintah yang berada di negara lain atas kesepakatan bersama. Adapun yang dimaksud warga di suatu negara atau warga di negara lain yaitu individu antar individu negara A dengan negara lain, individu negara A dengan pemerintah di negara lain.

Konsep ini merupakan suatu aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dimana mempunyai tujuan untuk mengatur struktur, komposisi serta arah perdagangan internasional supaya sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah. Perdagangan internasional harus dipikirkan secara matang karena sangat berpengaruh dengan perekonomian nasional, maka dari itu dibutuhkan kebijakan-kebijakan dalam perdagangan internasional.

Dalam Konsep Perdagangan Internasional terdapat dua macam konsep yaitu yang pertama kebijakan perdagangan bebas dimana dalam kebijakan ini mengadakan kebebasan dan menghilangkan seluruh rintangan yang dapat menghalangi akses produk dalam negeri maupun produk dari luar negeri. Kedua, yaitu Konsep Perdagangan Proteksionis yang merupakan kebijakan perdagangan yang mempunyai tujuan untuk melindungi macam-macam produk dalam negeri sehingga dapat bersaing dengan produk asing yang berasal dari luar negeri. Dalam Konsep Proteksionis terbagi dalam berbagai macam yaitu: kebijakan kuota, kebijakan tarif atau bea masuk, kebijakan penentuan subsidi, premi, larangan ekspor dan impor, deskriminasi harga dan yang terakhir yaitu politik dumping.<sup>6</sup>

Dari penjelasan Konsep Proteksionis berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam mengekspor Ikan Tuna ke Uni Eropa,

---

<sup>6</sup> Makaryo. 2018. *"Kebijakan Perdagangan Internasional"*. <https://alihamdan.id/kebijakan-perdagangan-internasional/>. Diakses pada 2 Mei 2020.

dalam kasusnya Indonesia mengalami hambatan tarif bea cukai dan Uni Eropa melakukan penolakan terhadap ekspor ikan tuna dikarenakan terdapat permasalahan yang ada didalam ikan tuna.

### 3. Konsep Label

Definisi label menurut Martinus (2002:192) merupakan salah satu bagian dari suatu produk yang terdapat informasi verbal, tentang produk atau penjualnya. Menurut Swasta (1984:141) label merupakan bagian dari sebuah produk yang berupa keterangan tentang barang atau penjual, sehingga label ialah bagian dari kemasan atau tanda pengenal yang menempel pada suatu produk.

Label merupakan suatu tanda pengenal yang ada dalam produk yang mana berupa keterangan gambar berfungsi untuk memberikan informasi produk dan penjual yang berupa nama produk, komposisi, informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, isi produk dan juga keterangan legalitas. Fungsi yaitu untuk mengidentifikasi suatu produk dan merek, menentukan kelas produk, menggambarkan hal mengenai produk seperti, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana cara menggunakan atau memakainya, dan siapa pembuatnya. Tujuan label yaitu memberikan informasi untuk sarana komunikasi antara produsen dengan konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang suatu produk, memberikan rasa aman kepada konsumen, serta memberikan fungsi produk yang optimum kepada konsumen dengan petunjuk yang tepat.<sup>7</sup>

Labelisasi ini sudah terdaftar pada peraturan pemerintah No. 69 Tahun 1999 yang berisi tentang label dan iklan pangan, dalam label sekurang-kurangnya berisi tentang nama produk, berat bersih, serta nama, dan alamat yang memproduksi. Namun, dalam peraturan pemerintah sendiri terdapat ketentuan-ketentuan labelisasi produk seperti nama produk pangan, keterangan bahan yang digunakan dalam produk pangan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pabrik pangan, tanggal kedaluwarsa, nomer pendaftaran, kode produksi, dan penyajian atau penggunaan serta penyimpanan pangan.

---

<sup>7</sup> Riadi Muchlisin. 2018. "Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Ketentuan Label Produk". <https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-fungsi-jenis-dan-ketentuan-label.html>. diakses pada 26 Oktober 2020.

Dari sini dapat dilihat bahwa dengan melabeli suatu produk maka akan terjamin kualitas dan mutu, karena label yang baik dan benar akan mempermudah konsumen dalam pemilihan produk yang akan digunakan.<sup>8</sup>

#### **4. Rezim Perdagangan Internasional**

Rezim Perdagangan Internasional merupakan suatu bentuk norma maupun aturan berupa proses pembuatan keputusan yang eksplisit atau implisit, dan terkait dengan ekspektasi atau harapan dari para aktor dan mencakup kepentingan para aktor tersebut dalam hubungan internasional. Menurut Donald J. Puchala dan Raymond F, dibentuknya rezim internasional ini merupakan upaya untuk membentuk kerangka kerja sama internasional dan mendorong proses pengambilan keputusan yang dapat dilakukan bersama.

Dalam dunia perdagangan internasional khususnya dalam hal ekspor dan impor tidak terlepas dari perjanjian-perjanjian maupun aturan yang berasal dari organisasi internasional. Rezim perdagangan internasional sudah menurunkan WTO (*World Trade Organization*) menjadikan satu-satunya lembaga internasional yang mempunyai kredibilitas dalam hal mengatur perekonomian dunia. Regulasi yang disetujui dalam WTO mempunyai sifat mengikat untuk negara-negara anggota salah satunya Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang dibuat WTO biasanya hanya menguntungkan bagi negara-negara maju bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi negara berkembang salah satunya Indonesia.

Regulasi yang menjadi sorotan salah satunya adalah tentang standarisasi mutu produk ekspor yang mana termasuk dalam mutu manajemen perusahaan. Standarisasi ini mempunyai peran sebagai penunjang kemampuan produksi khususnya dalam peningkatan perdagangan internasional dan juga dalam pengembangan industri serta perlindungan konsumen. Bagi Indonesia yang merupakan anggota dari WTO harus mengikuti kerangka aturan dari WTO tersebut maka dari itu Indonesia harus menyesuaikan peraturan undang-undangnya dengan aturan yang dikeluarkan oleh WTO.

---

<sup>8</sup> Ibid



#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan kerangka teoritik yang sudah dijabarkan, maka penulis menarik sebuah hipotesa dari rumusan masalah bagaimana strategi Indonesia dalam memperbaiki kualitas ikan tuna yang di ekspor ke Uni Eropa, yaitu strategi Indonesia dalam memperbaiki kebijakan standarisasi berupa pemanfaatan jasa pemberi label dan sertifikat.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui permasalahan ekspor antara Indonesia dengan Uni Eropa terutama dalam bidang perikanan,
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi Indonesia dalam memperbaiki kualitas ikan tuna dari hulu sampai hilir,
3. Untuk mengetahui kebijakan apa yang dibuat Indonesia dalam memperbaiki standarisasi ekspor ke Uni Eropa.

#### **F. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk meneliti studi kasus ini menggunakan analisa kualitatif secara deskriptif yang mana penulis menjelaskan tentang strategi Indonesia dalam memperbaiki kebijakan standarisasi dalam ekspor ikan tuna dengan Uni Eropa, penulis juga melihat dari faktor subjektif yang dapat dilihat dari tingkah laku aktor untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam ekspor ikan tuna. Penulis juga menggunakan *library research* sebagai metode untuk mengumpulkan data sekunder melalui dokumen yang sudah diterbitkan secara relevan seperti buku, artikel, jurnal, skripsi, berita, dan lain-lain yang terkait dengan subjek penelitian penulis.

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Untuk membatasi perluasan pembahasan tentang strategi Indonesia dalam memperbaiki kebijakan standarisasi dalam ekspor ikan tuna dengan Uni Eropa penulis menggunakan rentan waktu 2007 - 2017, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis terbilang sudah jelas, dimana penulis berusaha untuk mencari langkah yang diambil Indonesia dalam memperbaiki kebijakan standarisasi dalam ekspor ikan tuna dengan Uni Eropa.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan karya ilmiah ini sistematika penulisannya dibagi dengan beberapa bab yang berisi tentang:

1. Bab 1 merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konsep atau teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab 2 menerangkan tentang strategi yang diambil Indonesia dalam memperbaiki kebijakan standarisasi ekspor ikan tuna dengan Uni Eropa.
3. Bab 3 merupakan penutup yang berisi kesimpulan berupa fakta dan saran.